



**BUPATI BANTAENG**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)  
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (LABLHD)  
PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng dan untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional dan/atau teknis penunjang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LABLHD) pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 3).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (LABLHD) PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANTAENG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.

4. Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LABLHD).
7. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LABLHD).
8. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LABLHD) pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan di Bantaeng.
- (2) UPTB dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LABLHD), terdiri atas:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Sub. Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Administrasi
  - d. Seksi Pelayanan Pengujian.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu Tugas Pokok UPTB**

### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi dan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan hidup.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala UPTB**

**Pasal 5**

- (1) Kepala UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan UPTB dalam membantu Kepala Badan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
- (2) pengawasan pelaksanaan UPTB dalam bidang administrasi dan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala UPTB mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan keuangan;
  - d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
  - e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dirinci sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan UPTB sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. Membuat konsep, mengoreksi, memparaf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Melakukan pembinaan dan koordinasi penyusunan dan penerapan kebijakan teknis dalam pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
  - g. Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem administrasi dan metode pelayanan pengujian laboratorium lingkungan hidup;
  - h. Melakukan analisis pengembangan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan hidup;
  - i. Melakukan pembinaan dan kerjasama di bidang laboratorium lingkungan hidup;
  - j. Melakukan pembinaan administrasi penyusunan program kegiatan, koordinasi penyusunan anggaran tahunan dan administrasi keuangan UPTB;
  - k. Melakukan pembinaan kegiatan administrasi umum dan ketatalaksanaan;
  - l. Melakukan pembinaan kegiatan pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana UPTB;
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
  - n. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTB;
  - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTB dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LABLHD) serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
  - c. Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
  - d. Melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi UPTB;
  - e. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - f. Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
  - g. Menyusun laporan perkembangan kinerja UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LABLHD); dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Keempat**  
**Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Seksi**

**Pasal 7**

- (1) Seksi administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTB dalam hal pembinaan dan pelayanan administrasi laboratorium lingkungan hidup daerah.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan perencanaan kegiatan seksi;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - c. Memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. Mengoreksi dan memparaf naskah dinas;
  - e. Mengadakan bahan-bahan dan peralatan, penyimpanan sampel, sertifikat hasil evaluasi, perjanjian/kontrak, pendidikan dan pelatihan, laboratorium;
  - f. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengelolaan sistem jaringan laboratorium;
  - g. Meneliti dan mengevaluasi laporan hasil uji laboratorium pemrakarsa usaha, masyarakat dan kegiatan usaha lainnya;
  - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi administrasi, dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Pasal 8**

- (1) Seksi pelayanan pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTB dalam hal melaksanakan kalibrasi, pengembangan metode dan pelayanan pengujian.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan perencanaan kegiatan seksi;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Mengoreksi dan memparaf naskah dinas;
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan pengujian;
- f. Melakukan inventarisasi, identifikasi, pengamanan dan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- g. Melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan hidup;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Pengujian; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 9**

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab penyelia adalah :
  - a. Memahami dan mengerti tentang pelaksanaan metode dan prosedur pengujian
  - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian
  - c. Membuat Surat Perintah Pengujian berdasarkan Surat Perintah Kerja kepada penguji
  - d. Menerima laporan dari personel penguji berupa CP/LCP kemudian mengevaluasi dan menandatangani laporan tersebut
  - e. Melaporkan hasil uji kepada kepala seksi pelayanan pengujian (manajer teknis)
  - f. Memberikan usul dan saran dalam rangka kelancaran kegiatan teknis pengujian
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab analis adalah :
  - a. Melakukan pengujian/analisis sampel
  - b. Sampling
  - c. Validasi atau verifikasi metode pengujian sampel
  - d. Pengoperasian dan perawatan peralatan di laboratorium, sesuai dengan instruksi kerja alat.
  - e. Melakukan uji kinerja peralatan di laboratorium
  - f. Dokumentasi hasil uji (rekaman teknis)
  - g. Menjaga kebersihan dan kerapihan alat di laboratorium
  - h. Mengidentifikasi kejadian penyimpangan dari sistem, manajemen mutu, atau prosedur dan standar yang berlaku.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTB, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain di luar UPTB yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPTB, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

### **BAB VI ESELONERING**

#### **Pasal 12**

Eselonering jabatan pada UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :

- a. Kepala UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.a
- b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b
- c. Kepala Seksi administrasi adalah jabatan struktural Eselon IV.b
- d. Kepala Seksi pelayanan pengujian adalah jabatan struktural IV.b

### **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 13**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTB dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 28 November 2012

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap./ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 28 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**Drs. MUHAMMAD YASIN, MT**  
**Pangkat : Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19590112 198603 1 016**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2012 NOMOR 201**


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 19 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 28 November 2012**

**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (LABLHD) PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANTAENG.**

**BAGAN STRUKTUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)  
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (LABLHD)**



**BUPATI BANTAENG**  
Cap./ttd.  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**